

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka sampai pada suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan majlis hakim Pengadilan Agama Demak dalam penetapan Isbat Nikah. Islam telah membenarkan pada penetapan Isbat nikah yang telah ditetapkan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Demak disebabkan secara prosedural telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Analisa Hukum Islam terhadap pertimbangan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Demak dalam penetapan Isbat Nikah. Bahwa dasar hukum yang dipakai oleh majelis hakim PA Demak, secara teoritik dan prosedural dalam penetapan Isbat Nikah telah memenuhi sahnya perkawinan dalam Hukum Islam.

B. Saran-Saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan:

1. Kepada majelis hakim untuk tetap berlandaskan kepada ketetapan Syariat Islam dan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia.
2. Kepada para pihak yang telah melakukan pernikahan namun tidak tercatat di KUA, supaya mengajukan penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama setempat.
3. Kepada para pihak belum membuat isbat nikah, diharapkan untuk segera membuat isbat nikah untuk kepentingan suami, istri, dan anak dikemudian hari.